

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.
- Adi Nugroho, Susanti, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 275.
- Emirzon, J. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.311
- Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Mega Press Nusantara: Sumedang, 2023), halaman 3-4.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2015). *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendra Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Johannes Ibrahim Kasasih. “*Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 49

- Krisna Harahap, (2007). *Hukum Acara Perdata: Class Action, Arbitrase & Alternatif Serta Mediasi*. Bandung: Grafitri Budi Utami.
- M. Khoidin, (2017). *Hukum Arbitrase Bidang Perdata, (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*. Indonesia: Laksbang Pressindo.
- Moch. Basarah, (2011). *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.2
- Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Yurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Perdata*, (Alumni, Bandung, 1997), hlm. 193.
- Nurmaningsih, Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Press, 2012) halaman 28
- Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 42.
- Sudikno Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata* (Yogyakarta: Mandar Maju, 2000)
- Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahandi Indonesia*, (Mataram: PustakaReka Cipta, 2012), hal. 219
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Subekti. R, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Bandung, 2005), hlm. 45.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2021), halaman 29.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), halaman 214.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2011), hlm.1.

Yulianti, *Penyelesaian Sengketa Perdata*, (Bandung: Darma Media, 2011), hal.57

Jurnal:

Abidin, Zaenal, *Pendekatan Kualitatif Pada Skripsi Mahasiswa Psikologi Undip Tahun 2006*, Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. 02, h. 317

Borman, S., & Astutik, S. (2024). *Tinjauan Yuridis tentang Tatacara Pelaksanaan Eksekusi terhadap Sebuah Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*. 8, 34291–34301.

Bernadeta Resti Nurhayati. “*Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian*”. (Jurnal Komunikasi Hukum Volume. 5 No. 1 2019), hlm 2.

Dwi Bintang Satrio, Efa Laela Fakhriah, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Putusan Arbitrase Nasional Dihubungkan Dengan Prinsip Access to Justice*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 196.

Elisabeth, C. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Siac Di Indonesia Terkait Sengketa Penggunaan Bahasa Dalam Kontrak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1), 223–238.

- Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan / the Executability of Arbitration Award By Judicial Institutions. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.127-150>
- Heliany, I. (2021). Analisis Final and Binding Putusan Arbitrase Serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Yure Humano*, 5(2), 78–91.
- Indrani, S. M., & Hadi, H. (2017). Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 34. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19386>
- Jessicha Tengar Pamolango. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Lex Administratum*, 3(1), 1–2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8339>
- Kusumawardhana, M. M., Kasra, H., & Aprita, S. (2023). *Jurnal Rectum Sidang Perkara Perdata Dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 80 / PDT . G /. 24, 260–272.*
- Muhammad Naufal Hakim. (2024). Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 205–209. <https://doi.org/10.61292/eljbn.114>
- Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia. *Crepido*, 5(1), 64–78. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.64-78>
- Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro. (2013), “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari, h. 126.

- Simanjuntak, B. A. (2021). Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Arbitrase Pada Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum To-Ra*, 7(1), 105–115.
- Supriyanto, J. (2024). Analisis Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Oleh Pengadilan Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Putusan No. 305/Pdt. G/Bani/2014/Pn. Jkt-Utr). *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, 1(1), 1–38.
- Swari, P. P. V. S., & Krisnawati, I. G. A. A. (2020). Kewenangan Badan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9 (2), 1–16.
- Santoso, Urip. “Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”. *Jurnal Hukum*, Vol. 14I No. 3, 2016.

Skripsi:

- Nurseha. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan BANI No.531/VII/ARB-BANI/2013*. Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung, 2020.
- Fitryalita, Dara. *Kekuatan Eksekutorial Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Hambatan-Hambatannya (Studi Kasus Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta No.801/II/ARB-BANI/2016)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Bahan Ajar:

Marjo. *Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Non-Litigasi*. Bahan Ajar Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2024.

Marjo. *Sengketa Hukum Perdata*, Bahan Ajar Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2024.

Laman:

Tahapan Persidangan, Diakses pada 10 Januari 2025, <https://pa-tilamuta.go.id/layanan-hukum/tahapan-persidangan>

Nirmala, *Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia*, Diakses pada 9 Januari 2025, <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/>

Sejarah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center), Diakses pada 23 Januari 2025, <https://baniarbitration.org/about-bani/history>

Peraturan Perundang-Undangan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Tahun 2022*. Jakarta.

HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) atau RIB (*Reglemen Indonesia yang Diperbarui*). S. 1848 No. 16 dan S. 1941 No. 44.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 827. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 801/II/ARB-BANI/2016. Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

RBg (*Rechtsreglemen Buitengewesten*). S. 1927 No. 227.

RV (*Reglement op de Bugarlijke Rechtvordering*). S. 1847 No. 52 dan S. 1849 No. 63.

LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

Jl. Ampera Raya No. 133, Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540. www.pn-jakartaselatan.go.id, pnjakartaselatan133@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No. W10-U3.2.PR.01.I.2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD NAUFAL BISRI.
NIM : 11000121140761.

Sesuai dengan Surat Pengantar dari **Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** Nomor: 983/UN7.F1/AKXII/2024 tertanggal 23 Desember 2024, adalah bersangkutan telah melakukan penyusunan Penulisan Hukum / Penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan judul penelitian :

" TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (Studi Putusan BANI Jakarta Nomor 801/III/ARB-BANI/2016)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan Kepada / atas permintaan yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Jakarta, 15 Januari 2025

**Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**



Mashuri Effendie

Nomor: S.2025.010/II/BANI-BDG

Bandung, 6 Februari 2025

Kepada Yth.

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Di Tempat

Perihal : Keterangan Melaksanakan Riset

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor: 333/UN7.F1/AK/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan Riset/Penelitian, bersama ini kami informasikan bahwa:

Nama : **Ahmad Naufal Bisri**
NIM : **11000121140761**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan BANI Jakarta No. 801/II/ARB-BANI/2016)**

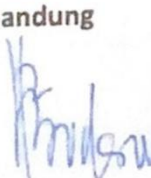
telah melakukan riset penelitian dengan memberikan kuesioner terkait penelitian skripsinya yang telah kami terima dan kami isi pada tanggal 5 Februari 2025.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Bandung



Rina Budiswara, SH., AIArb.

Sekretaris



BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

(BANI ARBITRATION CENTER) - Home Page : www.baniarbitration.org, E-mail : bani-arb@indo.net.id
Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia. Telp. (62-21) 7940542. Fax. 7940543

Nomor: 25.221/I/BANI/WD-dr

Jakarta, 3 Februari 2025

Kepada Yth.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo,

Kampus Universitas Diponegoro,

Tembalang, Semarang 50275, Jawa Tengah

Up.: **Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**
Dekan

Hal: Jawaban

Membalas Surat Nomor: 506/UN7.F1/AK/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024 perihal Permohonan Riset/Penelitian (yang kami terima melalui e-mail tertanggal 20 Januari 2025), melalui surat ini kami informasikan bahwa:

Nama	: Ahmad Naufal Bisri
NIM	: 11000121140761
Bidang Minat	: Hukum Acara

telah menyampaikan daftar pertanyaan untuk keperluan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk menyusun skripsi dengan judul "*Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan BANI Jakarta No. 801/II/ARB-BANI/2016)*". Jawaban atas pertanyaan tersebut kami lampirkan bersama dengan surat ini.

Perlu kami sampaikan bahwa BANI hanya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan BANI atau proses arbitrase di BANI, sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip arbitrase. Sebagian besar pertanyaan yang diajukan adalah terkait dengan pelaksanaan (proses) eksekusi putusan arbitrase di Pengadilan Negeri. Untuk itu, silakan pertanyaan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri.

Demikian, kiranya jawaban ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatian.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI Arbitration Center)
Dewan Pengurus,

Dr. N. Krisnawenda, M.Si., M.H., FCBArb., CIM.
Sekretaris Jenderal



BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

Home Page www.baniarbitration.org - Email banisumsel@gmail.com - Tlp & Fax (0711) 3001047
PALEMBANG Jl. Radial, Komplek Ilir Barat Permai D1 No.25-26, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang 30134

Palembang, 22 Januari 2025

No.25. 06 /I/BANI-PLG/HT
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Permohonan Riset/Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
di -
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No.335/UN7.F1/AK/I/2025, Perihal Permohonan Riset/Penelitian, tertanggal 13 Januari 2025, dan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No.463/UN7.F1/AK/I/2025, Perihal Permohonan Riset/Penelitian.

Disampaikan Pengurus BANI Wilayah Palembang menyambut baik permohonan riset yang dimohonkan oleh:

1. Sdr. Ahmad Frisky Paradipta Benfa dengan judul skripsi pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase badan arbitrase nasional indonesia pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, dan
2. Sdr. Ahmad Naufal Bisri dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta No.801/II/ARB-BANI/2016).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Wilayah Palembang

Herman S.H., M.H.
Sekretaris